



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 124/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2025

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara, oleh karena itu perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Agar setiap Aparatur Pengadilan Mengetahuinya, untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Januari 2025  
Ketua,



H. M. SUTOMO